



EKSPLORASI CONTRACT FARMING DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Contract Farming Exploration in Realizing Farmer Welfare

Ivana Hank^{1*}, Sony Heru Priyanto²

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

*Kontak penulis: ivanahank12@gmail.com

Abstract

This research is a type of research using qualitative descriptive method that is reviewing in detail the meaning or phenomenon that already exists in the field. The selection of informants in this study using purposive sampling technique with three (3) informants who have an important role and know in full the partnership activities carried out. The purpose of this study is to: (1) know the type of contract, (2) find out the contents of the contract, (3) know the process of contract execution and (4) find out the benefits of contract farming for farmers. This research was carried out in three (3) regions in Central Java Province, namely Kec. Ngablak, Kec. Getasan, and Kledung Village, Temanggung. The results of this study are that farmers in the field have begun to do partnerships with different types of contracts, namely written contracts in the form of marketing contracts using MoU and verbal agreements made using the debt system and assistance. Farmers feel real benefits by carrying out contract farming activities because farmers are a priority, can determine prices according to quality, increase farmers' income, prices are superior to non-partner farmers.

Keywords: partnership; contract type; contract contents; benefits; contract farming.

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengulas secara detail makna atau fenomena yang telah ada di lapangan. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tiga (3) informan yang memiliki peran penting dan mengetahui secara lengkap kegiatan kemitraan yang dijalankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui jenis kontrak, (2) Mengetahui isi kontrak, (3) Mengetahui proses pelaksanaan kontrak dan (4) Mengetahui manfaat *contract farming* bagi petani. Penelitian ini dilakukan di tiga (3) daerah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kec. Ngablak, Kec. Getasan, dan Desa Kledung, Temanggung. Hasil dari penelitian ini yaitu petani di lapangan sudah mulai melakukan kemitraan dengan jenis kontrak yang berbeda yaitu kontrak tertulis berupa kontrak pemasaran dengan menggunakan MoU dan perjanjian lisan yang dilakukan menggunakan sistem hutang dan pendampingan. Petani merasakan manfaat yang nyata dengan melaksanakan kegiatan *contract farming* karena petani menjadi prioritas, dapat menentukan harga sesuai kualitas, meningkatnya pendapatan petani, harga yang lebih unggul daripada petani non-mitra.

Kata kunci : kemitraan; jenis kontrak; isi kontrak; manfaat; *contract farming*.

Sitasi: Hank I., S. H. Priyanto, 2018. Eksplorasi *Contract Farming* Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani, *JSEP* 14(3): 275 – 284

1. Pendahuluan

Pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi Indonesia, sehingga peranan sektor pertanian dalam pembangunan tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada

pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya sistem pangan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Sehingga diharapkan dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional yang akan dicapai pada tahun 2017 (Kementerian Pertanian, 2015:106).

Dewasa ini, masih banyak petani kecil yang mengalami kerugian terhadap hasil panennya. Banyak petani yang masih belum berani untuk memasang target harga jual untuk hasil panennya karena tidak mau hasil panennya justru tidak terjual dan sia-sia. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dibutuhkan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan sehingga petani dapat memiliki koneksi untuk selalu menjual hasil panennya terhadap perusahaan yang dimitrakan. Hal ini juga mendukung bisnis petani sehingga dapat menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi pertanian Indonesia dihadapkan pada permasalahan pengusahaan skala ekonomi kecil dengan penguasaan lahan yang kecil dan teknologi budidaya yang masih tradisional, serta permodalan yang terbatas. Pertanian dengan skala kecil masih dipengaruhi oleh faktor alam dan dihadapkan pada permasalahan pasar yang tidak sempurna seperti biaya transaksi yang tinggi dan ketidakjelasan informasi pasar. Selain itu, pertanian skala kecil menghadapi masalah lain seperti ketersediaan bahan baku pertanian seperti pupuk, benih, pestisida, dan obat-obatan. Untuk mengatur kelancaran kemitraan petani dengan perusahaan, tentunya kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati mulai dari proses awal hingga proses evaluasi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (*contract farming*).

Landasan peraturan mengenai kemitraan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara Usaha Kecil dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Artinya diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara petani atau usaha kecil yang memiliki lahan dan tenaga kerja dengan perusahaan besar yang mempunyai modal dan tenaga ahli, di bawah pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menggali potensi pertanian dalam arti luas yang merupakan cerminan dari masyarakat agraris (Achmad Zaelani, 2008).

Corak *contract farming* bisa dianggap sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil. Pengusaha agribisnis lebih memilih *contract farming* dengan petani dibandingkan menanam di lahan sendiri atau membeli langsung ke pasar terbuka karena perusahaan dapat meminimalkan biaya transaksi (Simmons, 2002:4). *Contract farming* merupakan satu mekanisme kelembangaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani dengan cara mengaitkannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat (Daryanto, 2012:2).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya berupa kualitatif yaitu dengan

mendesripsikan suatu gejala yang menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian (Sugiyono, 2008).

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah ketua kelompok tani ataupun petani individu yang terlibat secara langsung dalam proses kegiatan kemitraan *contract farming*. Obyek dari penelitian ini meliputi: hak-kewajiban petani, rincian waktu kegiatan kemitraan, manfaat *contract farming* bagi petani, isi kontrak kemitraan, keterlibatan petani dalam pembuatan kontrak, proses pelaksanaan kontrak, serta kendala yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan kemitraan.

Penentuan (*key person*) dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang meyakinkan (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini peneliti memilih 3 (tiga) informan sebagai sumber data yang terpercaya dalam mencari informasi secara menyeluruh yang terdiri atas ketua kelompok tani, petani individu, dan koordinator tani binaan mitra.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah terlibat langsung dalam mengamati kegiatan di lapangan. Selain itu dilakukan pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk menganalisis data terdapat beberapa langkah yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Partisipan

Tabel 1.
Profil Partisipan

No	Partisipan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Pendapatan/ Panen (Rupiah)	Luas Lahan
1	Partisipan 1 (Pak Eka)	Laki-Laki	45 tahun	SD	500ribu-2 juta	2 hektar
2	Partisipan 2 (Pak Jumali)	Laki-Laki	60 tahun	SD	4 juta	2hektar
3	Partisipan 3 (Pak Medi)	Laki-Laki	45 tahun	SD	500ribu-2juta	2 hektar

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa petani yang melaksanakan kegiatan kemitraan adalah laki-laki. Keempat petani yang menjalankan kegiatan kemitraan usianya berkisar antara 30-60 tahun yang termasuk dalam golongan umur matang atau dewasa. Pendidikan keempat petani hanya sampai di tingkat SD (Sekolah Dasar), Hal ini disebabkan pendidikan yang tinggi bagi petani belum menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena bertani dianggap merupakan hal yang dapat lebih menjanjikan untuk keberlangsungan hidup petani daripada harus menempuh pendidikan yang tinggi serta mereka telah melakukan kegiatan bertani sejak kecil. Luas lahan yang dimiliki oleh keempat petani rata-rata adalah 2000m², 2 (dua) petani yang menjalankan kegiatan kemitraan mempunyai lahannya sendiri sehingga pihak mitra tidak berkontribusi untuk memberikan lahan, dan satu diantaranya yaitu lahan Pak Jumali merupakan lahan yang dikontrakkan oleh perusahaan.

Partisipan 2 (Pak Jumali) :

“ fasilitas lah ya, seperti lahan saya dikontrakkan, ee, apa, sarana seperti green house saya jugak dibelanjakan, jadi difasilitasi, tenaga kerja juga, dana nya dari sana” P2 (187-189)

“Iyah, seeemuuaanya. Sampek proses benih pun di fasilitasi dari perusahaan” P2 (208-209)

Pendapatan ketiga petani berbeda-beda, untuk petani sayuran organik pendapatan beliau berkisar antara 500.000 - 2.000.000 untuk sekali proses distribusi karena tidak menentunya jumlah pesanan atau *Purchase Order* yang berbeda untuk setiap kebutuhan pihak mitra. Untuk petani yang membudidayakan tomat, pendapatan petani dihitung menggunakan sistem hutang-piutang dimana semua difasilitasi oleh pihak mitra dan pendapatan petani akan diberikan setelah kegiatan pasca panen. Hal yang sama juga berlaku bagi kedua petani yang melakukan budidaya tembakau, petani dapat menerima uang

setelah satu periode tanam tembakau (3 bulan). Untuk jumlah kasarnya, 1 (satu) kg tembakau yang dihasilkan oleh petani akan diberi harga Rp. 100.000,- untuk *grade* (harga standar dari perusahaan) yang bermutu bagus dan berkualitas sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Pendapatan yang dimiliki merupakan murni pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan kemitraan, karena pada saat proses wawancara peneliti terfokus pada hal kemitraan yang dilakukan oleh ketiga partisipan.

Tabel 2.
Jenis Usaha Tani

	Usaha tani	Kontrak tertulis	Kesepakatan Perjanjian	Nama Perusahaan Mitra
P1	Sayuran Organik	Terdapat MoU		Bale Hidroponik
P2	Tomat		Hanya sebatas <i>trust</i>	CV. Benih Inti
P3	Tembakau		Hanya sebatas <i>trust</i>	PT. Djarum

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa ketiga petani melakukan kegiatan kemitraan dengan budidaya komoditas yang berbeda yaitu sayuran organik, tomat, dan tembakau. Usaha tani yang dilakukan petani sudah ditekuni sejak mereka kecil. Dapat dilihat di dalam tabel, dari ketiga petani yang melakukan kegiatan kemitraan, belum semuanya menggunakan kontrak resmi atau kontrak tertulis. Hal ini terjadi karena adanya proses awal antara petani dan pihak mitra dalam memusyawarahkan kegiatan kemitraan yang akan dilakukan bersama. Dalam hal ini, pihak mitra cenderung lebih aktif dalam kegiatan kemitraan karena petani inilah yang dipilih oleh perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan perusahaan dengan harapan akan menimbulkan kondisi yang saling menguntungkan dari kemampuan kedua belah pihak, maka petani menerima dan menyetujui kegiatan kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan mitra dengan pertimbangan oleh petani yang berbeda tersebut. Berikut adalah pernyataan petani yang melakukan kemitraan dengan kontrak resmi.

Partisipan 1 (Pak Eka) :

"ya karena orangnya kesini, dateng kesini ngajak kerjasama dengan kami dan kami juga butuh serapan pasar yang luas ya jadi kita menerima dan dgn modal trust jadi saya coba. ya mereka datang kesini, bercerita butuh sayuran ini itu, terus nego, lalu bikin kesepakatan ya soal harga, transportasinya, lalu mereka saya suruh bikin MoU lalu saya cek juga terus ya setuju, tanda tangan, dan yasudah jalan sampe sekarang." P1(46-48), (66-69)

Sebagian besar lainnya perjanjian yang dilakukan masih berdasarkan pada rasa percaya yang begitu tinggi terhadap pihak mitra. Hal ini disebabkan karena petani sudah mengenal pihak mitra dalam waktu yang cukup lama sehingga petani tidak mempunyai rasa khawatir akan terjadi sesuatu diluar kehendak selama berjalannya kesepakatan. Pak Jumali telah mengenal pihak mitra selama kurang lebih 38 tahun, sedangkan bagi Pak Medi mereka merasa bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Djarum kepada petani cukup masuk akal sehingga timbul kecocokan yang dirasakan oleh petani dan kerjasama dapat berlangsung.

Partisipan 2 (Pak Jumali)

“Sakingggg mantepnya, tidak ada.” P2 (247)

Partisipan 3 (Pak Medi) :

“Oh ndak ada mbak kalo tertulis gitu hitam diatas putih nggak ada. Enak seperti ini.. tani masih bisa ada pilihan seandainya panennya melimpah dan Djarum Cuma butuh kuota pembelian sedikit” P3 (416-419)

Adanya perbedaan kontrak yang dilakukan oleh masing-masing petani tentu saja memiliki beberapa perbedaan, namun tidak menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan, perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing petani memiliki pertanggung jawaban yang berbeda sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut peneliti sejauh ini petani dan pihak mitra mampu memenuhi hak dan kewajiban yang harus dilakukan dari tiap-tiap pihak sehingga perjanjiannya bersifat saling menguntungkan. Peneliti tidak mendapatkan keluhan kesah petani yang serius tentang sistem kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

Tabel 3
Status Kepemilikan Lahan

No	Partisipan	Status Kepemilikan Lahan	Lama Bermitra	Pengelolaan Lahan
1	Partisipan 1 (Pak Eka)	Milik Sendiri	3 Tahun	Kelompok tani
2	Partisipan 2 (Pak Jumali)	Kontrak	3 Tahun	Sendiri, dibantu oleh pekerja dan keluarga
3	Partisipan 3 (Pak Medi)	Milik Sendiri	3 tahun	Sendiri, dibantu pekerja, dan tim pendamping

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa 2 (dua) dari ketiga petani mitra memiliki lahannya sendiri, sedangkan salah satu petani mitra dikontrakkan lahan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan kemitraan. Rentang waktu kegiatan kemitraan yang telah dilakukan oleh ketiga petani sudah berlangsung 3 tahun. Untuk pengelolaan lahan, P1 mengelola lahan bersama kelompok tani karena tergabung dengan kelompok tani, P2,P3 mengelola lahannya sendiri dan dibantu tenaga kerja pada saat panen karena pada saat proses panen dibutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Untuk petani tembakau, mereka memiliki tim pendamping atau yang biasa disebut petani tembakau (*tim surveyor*) yang turut dalam kegiatan awal hingga panen tembakau setiap minggunya sebagai bentuk *monitoring* dari perusahaan, karena tim inilah yang mendampingi petani dalam kegiatan budidaya sesuai dengan SOP dari perusahaan. Tim pendamping ini berfungsi sebagai penampung keluhan kesah petani pada saat proses budidaya dan membantu petani memberikan solusi seputar budidaya tembakau yang dihadapi di lapangan.

Sebab Akibat Petani Melakukan Kegiatan Kemitraan

Perjanjian yang dilakukan petani dan pihak mitra tidak terjadi begitu saja. Kegiatan kemitraan yang dijalani oleh ketiga petani disebabkan karena kemampuan petani dalam menghasilkan budidaya yang berkualitas dan dianggap oleh perusahaan mampu melengkapi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan

yang tentu saja tidak dapat dilakukan perusahaan tanpa campur tangan dari petani. Ketiga partisipan yang diteliti memulai kerjasama dengan pihak mitra dengan proses awal yang sama yaitu kedatangan dari pihak mitra kepada petani. Adanya proses tawar-menawar yang dilakukan menjadi pertimbangan petani dalam memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak mitra. Berikut adalah beberapa pernyataan petani tentang awal mula kegiatan kerjasama dengan pihak mitra.

Jenis Kontrak yang Dilakukan Petani

Jenis kontrak yang dilakukan oleh petani sayuran organik adalah kontrak resmi yang tergolong sebagai kontrak pemasaran yang isi perjanjiannya diperkuat dengan membuat MoU yang tentu saja isinya telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, kontrak pemasaran berarti bahwa pihak mitra hanya membeli produk dari petani untuk dijual kembali sesuai target pasar. Untuk sarana penunjang seperti pupuk, obat-obatan atau *green house* tidak diberikan oleh pihak mitra. Sedangkan untuk petani tomat kegiatan kemitraan dilakukan secara tidak tertulis atau hanya berupa kesepakatan yang bermodal *trust*, namun dari pihak perusahaan menyanggupi untuk memberikan sarana produksi yang dibutuhkan petani sehingga petani tidak mengeluarkan biaya, sistem kemitraan yang dilakukan petani tomat ini menggunakan sistem hutang-piutang dimana petani akan mendapatkan haknya setelah proses panen selesai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan perusahaan. Untuk petani tembakau, kegiatan kemitraan termasuk dalam golongan kontrak pendampingan yang tidak tertulis dan bermodal *trust* pada proses awal. sistem yang disepakati menggunakan sistem pinjaman modal. Perusahaan memberikan pendampingan secara rutin terhadap petani melalui tim pendamping (*tim surveyor*). Harga produksi disesuaikan oleh perusahaan dengan standar kualitas produk dan telah disetujui petani. Menaati SOP yang ditentukan perusahaan menjadi salah satu kesepakatan yang diterima dan harus diterapkan petani. Awalnya petani didukung oleh pihak mitra akan kebutuhan saprodi karena biaya input yang dibutuhkan cukup mahal, namun seiring berjalannya waktu petani mampu untuk membeli saprodi nya sendiri.

Isi Kontrak Kemitraan

Isi kontrak kemitraan merupakan kesepakatan yang muncul dari petani dan pihak mitra. Kesepakatan yang dilakukan petani adalah harga dari petani, tidak ada tawar menawar dan seminggu 2x untuk petani sayuran, sedangkan untuk petani tomat dan tembakau sistimnya hutang atau pinjaman modal yang difasilitasi oleh perusahaan. Isi kontrak kemitraan merubah nasib petani dengan mengikuti SOP. Perusahaan mitra menentukan *grade* (harga standar) tembakau sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan petani. Dengan kontrak yang sudah berjalan, petani mengatakan bahwa mereka bersedia untuk memperpanjang kontrak dengan pihak mitra. Bagi petani, kontrak yang sudah dilakukan mampu untuk merubah nasib petani.

Hak dan Kewajiban Petani

Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan bibit, pupuk, alat panen, material pestisida dan pemasaran hasil panen, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil panen yang berasal dari petani karena pemasaran merupakan hal yang cukup senstiiif bagi petani. Bagi petani, sungguh

sangat disayangkan apabila dapat menghasilkan kualitas produk yang baik namun tidak memiliki jaringan atau pasar yang luas untuk memasarkan produk. Kewajiban yang harus dilakukan petani yaitu mengikuti SOP, memberikan hasil panen yang berkualitas sedangkan kewajiban dari perusahaan yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk, alat panen, material pestisida, dan hak hasil panen. Petani dalam hal ini juga turut andil dalam menentukan harga yang layak kepada pihak perusahaan. Hal ini sudah diterapkan oleh petani karena petani mampu memberikan produk terbaik untuk pihak mitra dan pantas mendapatkan harga yang setimpal untuk produk tersebut sesuai kualitasnya.

Kesejahteraan Petani Melalui Manfaat *Contract Farming*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, didapatkan bahwa jawaban dari ketiga petani adalah sama tentang manfaat dari kegiatan kemitraan. Ketiga petani merasa melakukan kegiatan kemitraan sangat bermanfaat untuk mereka karena dapat membantu karir mereka dalam hal pemasaran. Pemasaran merupakan hal sensitive bagi petani, bagi mereka semua kegiatan pertanian akan percuma saja jika tidak didukung dengan adanya serapan pasar yang besar dan luas. Maka dari itu petani merasa nyaman dalam melakukan kontrak dan merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan kemitraan ini karena mereka tidak perlu khawatir lagi akan distribusi hasil panen mereka. Selain itu manfaat yang dirasakan petani adalah kepastian harga, disini petani mempunyai hak untuk menentukan harga pada pihak mitra sehingga pihak mitra dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan petani mengingat petani berani melakukan hal tersebut karena hasil panen yang diberikan memiliki mutu dan kualitas yang terjamin. Disamping itu, kegiatan kemitraan merupakan suatu hal yang dirasa petani adalah hal yang melegakan, karena petani mitra akan menjadi prioritas bagi perusahaan akan hasil produksinya. Petani juga merasa lebih nyaman karena pihak mitra tidak pernah ingkar janji dalam mendukung kegiatan kemitraan yang telah berlangsung dari segi pemberian saprodi dan stabilnya harga beli dari perusahaan sesuai kesepakatan di awal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketiga petani yang diteliti melakukan kegiatan kemitraan dengan jenis kontrak yang berbeda. Petani tomat dan tembakau melakukan perjanjian tidak resmi atau lebih dikenal dengan perjanjian lisan yang berpegang pada *trust*, namun petani tembakau mendapatkan pendampingan yang tergolong kontrak pendampingan. Petani sayuran organik sudah melakukan kontrak secara resmi yaitu dengan menggunakan MoU.
2. Isi kontrak yang tertulis dalam perjanjian antara petani sayuran organik dengan pihak perusahaan meliputi harga dari petani, tidak ada tawar menawar dan seminggu 2x untuk petani sayuran dan tomat, sedangkan untuk petani tembakau sistimnya seperti hutang dan pendampingan. Isi kontrak kemitraan merubah nasib petani dengan mengikuti SOP.
3. Awal mula petani melakukan kegiatan kemitraan dikarenakan pihak mitra atau perusahaan mendapati petani mampu menghasilkan produk yang baik demi mendukung keberlangsungan usaha perusahaan yang

mebutuhkan dukungan atau campur tangan langsung dari petani, sehingga pihak mitra datang dan bermusyawarah dengan petani mengenai kegiatan kerjasama yang akan berlangsung.

4. Manfaat *contract farming* bagi petani adalah fokus produksi, memperluas pasar, mengendalikan harga, difasilitasi, kualitas bibit terjamin, kesejahteraan petani terjamin, pemasaran terbantu, mendapat pendampingan, harga lebih unggul, mudah prosesnya, meningkatkan pendapatan, membangun bisnis jangka panjang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran seperti berikut :

1. Petani mitra hendaknya membentuk suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU dimana didalam MoU tersebut diatur tentang hak dan kewajiban atau keuntungan para pihak sehingga dapat meningkatkan atau menimbulkan motivasi kepada petani lain yang belum bermitra untuk bergabung.
2. Kerjasama antara perusahaan mitra dengan pendamping lapang atau surveyer sebagai jembatan informasi perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan komunikasi yang lebih intens dalam memberikan informasi mengenai kemitraan, bimbingan teknis, dan pelatihan teknologi pertanian yang baru kepada petani mitra. Selain itu penambahan jumlah pendamping lapang juga diperlukan terkait dengan jumlah petani yang sangat banyak di wilayah penelitian ini dan belum semuanya mengikuti kemitraan
3. Petani perlu untuk menjaga bahkan meningkatkan SOP agar hasil dari pertanian terjaga sehingga perusahaan mitra dapat meningkatkan atau memperluas pasar produksinya dengan terobosan yang baru sehingga dapat saling memberikan keuntungan dan meningkatkan kepercayaan masing masing pihak untuk melakukan kemitraan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Z.. 2008. *Manfaat Kemitraan Agribisnis Bagi Petani Mitra*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Bagus, 1996. Pengertian mekanisme. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/>. Diakses tanggal 12 September 2018
- Daryanto, dan M. Rahardjo. 2012. *Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pertanian. 2015. *Rencana Strategis 2015-2019 Peraturan Menteri Pertanian*. Jakarta
- Eaton C, Shepherd A. 2001. *Contract Farming: Partnership for Growth*. FAO Agricultural Services Buletin No.145. Rome: Food and Agricultural Organization of United Nation.

- Goldsmith, A. 1985. *"The Private Sector and Rural Development: Can Agribusiness Help The Small Farmer"* dalam *World Development*. Vol.B.10. Great Britain.
- Hafsah, M. J. 1999. *Kemitraan Usaha*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Hafsah, M. J. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Karla C. Shippey, 2004. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Judul Asli "A Short Course in International Contracts"*, diterjemahkan Hesti Widyaningrum, Jakarta: PPM
- Mardikanto. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Patrick, I. W., G. R. Marshall, I.G.A., A. Ambarwati, M. Abdurrahman. 2004. *Contract Farming in Indonesia: Smallholders and Agribusiness Working Together*. ACIAR Technical Reports No.54
- Purnaningsih, Ninuk. 1978. *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. hal 339 - 416.
- Rustiana, F., H. Sjaifudian, R. Gunawan. 1997. *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming)*. Bandung. Yayasan AKATIGA, 1997 xiv hlm; 21 cm
- Simmons, P. 2002. *Overview of Smallholder Contract Farming in Developing Countries, Working Papers 02-04*, Agricultural and Development Economics Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO - ESA). 27 hal.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Sukhpalsingh. 2002. *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab*. *Journal of WorldDevelopment*, Vol. 30, No. 9, pp.1621-1638, 2002.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS
- Thefasthorses. 2015. *Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli pendidikan*. <https://aadrean.wordpress.com/2011/03/12/cara-membuat-daftar-pustaka-daribahan-yang-diambil-dari-internet/>. Diakses tanggal 14 September 2018
- Wijaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertianefektivitas-kerja-adalah.html>. Diakses tanggal 14 September 2018
- White, B. 1991. *Pembangunan, Pemiskinan dan Penelitian : Beberapa Catatan*. Netherland: ISS, The Hague.
- Wilson, J. 1986. *"The Political Economy of Contract Farming"* dalam *Review of Radical Political Economics* 18 No 4: 47-70.